

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* PADA KAPAL  
TIONGKOK DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA  
PADA WILAYAH LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2020**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI HUKUM**



**Disusun Oleh:**

**Rosi Hartono**

**181200006**

**HUKUM MARITIM**

**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
JAKARTA 2022**

## ABSTRAK

Penangkapan ikan secara illegal atau biasa yang disebut *illegal fishing* adalah suatu kegiatan penangkapan yang dilakukan tidak berdasarkan aturan dan norma yang berlaku. *Illegal fishing* ini sering terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) khususnya di wilayah Natuna Utara, sampai saat ini berbagai macam upaya seperti diplomasi dan penenggelaman kapal asing telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Terjadinya *illegal fishing* di Natuna Utara diaman secara hukum Internasional telah di akui ZEEI, namun masih saja terjadi penangkapan ikan oleh Tiongkok . Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yurisdiksi dan penegakan hukum untuk menjawab semua permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis teliti selain itu juga penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dimana penulis mengacu pada Undang-undang dan jurnal-jurnal terkait pembahasan mengenai *illegal fishing*. Hasil penelitian mengenai *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Natuna Utara di wilayah ZEEI masih terjadi, dan Indonesia tidak dapat melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2009 Pasal 9 Jo, Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, baik secara pidana dan perdata kepada nelayan Tiongkok. Selain itu kedua negara memandang wilayah Natuna Utara berbeda , Tiongkok melihatnya sebagai wilayah kedaulatannya, sebaliknya bagi Indonesia adalah wilayah yurisdiksi perikanan berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982 dan UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEEI . Oleh Karena itu upaya Indonesia mencegah *illegal fishing* di Natuna dengan kerjasama dalam pengelolaan perikanan yang saling menguntungkan.

Kata Kunci : *Illegal fishing*, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, Penegakan Hukum, Natuna Utara

## **ABSTRACT**

*Illegal fishing or commonly called illegal fishing is a fishing activity that is carried out not based on applicable rules and norms. Illegal fishing often occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), especially in the North Natuna area, until now various efforts such as diplomacy and sinking of foreign ships have been carried out by the government to eradicate illegal fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. The occurrence of illegal fishing in North Natuna is legally recognized by ZEEI, but China is still catching fish. In this study, the author uses the theory of jurisdiction and law enforcement to answer all problems based on the problem formulation that the author has researched. In addition, the author uses the normative juridical method where the author refers to laws and journals related to the discussion of illegal fishing. The results of research regarding illegal fishing carried out by Chinese fishermen in North Natuna in the ZEEI area are still happening, and Indonesia cannot enforce the law based on Law No. 31 of 2009 Article 9 Jo, Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, both criminally and civilly to Chinese fishermen. In addition, the two countries view the North Natuna region differently, China sees it as its sovereign territory, on the contrary for Indonesia it is a fisheries jurisdiction area based on Article 56 of UNCLOS 1982 and Law No. 5 of 1983 concerning ZEEI. Therefore, Indonesia's efforts to prevent illegal fishing in Natuna are by cooperating in mutually beneficial fisheries management.*

*Keywords:* Illegal fishing, Indonesian Exclusive Economic Zone, Law Enforcement, North Natuna

**YAYASAN ABDI KARYA**